

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BIMA

Muhammad Asyarf Bima Shabartum
29.1264
Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email : muhammadasyarfima@gmail.com

Abstract

Problem Statement/Baground (GAP) : *The emergence of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) caused instability in Indonesia. Purpose:* *The purpose is the government as a policy maker continues to work on dealing with the spread of Covid-19, then issued a Presidential Instruction (Inpres) of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning Improvement of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019. The City Government of Bima as government administrator In the area where the Presidential Instruction (Inpres) was praised, he then issued the Bima Mayor Regulation Number 49 of 2020 concerning General Guidelines for Handling Corona Virus Disease 2019 Based on Healthy Urban Villages in Bima City. In enforcing the Perwali, the role of the Bima City Satpol PP is needed as an enforcer of regional legal products to ensure the implementation of the implementation of health protocols in people's lives during the Covid-19 pandemic. This research is entitled "ROLE OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS IN ENFORCEMENT OF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) HEALTH PROTOCOL IN BIMA CITY"* **Method:** *This study uses a qualitative research method with an inductive approach, using primary and secondary data obtained through interviews, documentation and field observations. Result :* *The results of this study indicate that the role of the Civil Service Police Unit in enforcing the Covid-19 health protocol in the City of Bima is classified as good according to the dimensions of authority, understanding rules, self-expression, individual behavior, functions, duties and obligations as well as self-adjustment. In the implementation of health protocol enforcement there are several obstacles such as limited budget, human resources and infrastructure and lack of public awareness. Conclusion :* *The efforts made by the Bima City Satpol PP in dealing with these obstacles are by increasing the budget allocation specifically for the enforcement of health protocols, recruiting new members and conducting training, updating and adding facilities and infrastructure as well as implementing more routine socialization.*

Keywords : *Role, Covid-19, Health Protocol, Satpol PP*

Abstrak

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Munculnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan terus berupaya dalam menangani penyebaran Covid-19 tersebut, Presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. . **Tujuan:** Tujuan penelitian ini yaitu menjadikan Pemerintah Kota

Bima sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tersebut kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima. Dalam menegakan Perwali tersebut, diperlukan peranan Satpol PP Kota Bima sebagai penegak produk hukum daerah untuk menjamin terlaksananya penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19. Penelitian ini berjudul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BIMA”**. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Bima tergolong baik sesuai dengan dimensi wewenang, memahami aturan, ekspresi diri, perilaku individu, fungsi, tugas dan kewajiban serta penyesuaian diri. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Bima dalam menangani hambatan itu dengan cara penambahan alokasi anggaran yang dikhususkan untuk penegakan protokol kesehatan, perekrutan anggota baru dan pelaksanaan pelatihan, pembaharuan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana serta pelaksanaan sosialisasi yang lebih rutin lagi.

Kata Kunci : Peranan, Covid-19, Protokol Kesehatan, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan ketidakstabilan di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang banyak menjadi salah satu negara yang terdampak dari penyebaran virus corona. Hal tersebut, juga menimbulkan ketidakstabilan dalam berbagai bidang baik di pusat maupun daerah. sebagai Organisasi Kesehatan Dunia terus mendata jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Semenjak ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global hingga sekarang tanggal 3 september 2021 terhitung sudah 218.921.482 orang terkonfirmasi positif dan 4.549.975 orang meninggal akibat terinfeksi Virus tersebut. WHO menegaskan bahwa pentingnya mencari alternatif tindakan serta strategi untuk menangani dampak dari pandemi, terutama bagi masyarakat umum. Tindakan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di dalam masyarakat adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan.

Penyebaran Covid-19 juga terjadi di Indonesia, diawali ketika pemerintah mengumumkan kasus infeksi pertama pada tanggal 2 maret 2020. Dua warga yang terkonfirmasi positif menyatakan bahwa mereka melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular dan Peraturan menteri kesehatan nomor 1501/menkes/per/X/2010 tentang penyakit menular tertentu yang bisa menyebabkan terjadinya wabah dan upaya penanggulangannya. Berdasarkan peraturan yang sudah berlaku sebelumnya, maka Menteri Kesehatan membuat peraturan terbaru tentang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang penetapan infeksi Novel corona virus (Infeksi 2019-nCoV).

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 lebih jelas lagi Diktum Kedua Poin Keenam dimana Gubernur, Walikota Dan Bupati di Instruksikan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati/Wali kota.

Pemerintah Kota Bima sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tersebut kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima. Perwali ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Berdasarkan data serta penjelasan tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan, masih banyak masyarakat Kota Bima yang belum mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 dimana hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020. Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah mengenai “PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BIMA”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peranan satuan polisi pamong praja kota bima dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Kota bima ini. Masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari merupakan salah satu faktor penyebab munculnya Covid-19 di Kota Bima. Hal tersebut sesuai dengan Update data Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Agustus 2021 yang menunjukkan bahwa Kota Bima menjadi daerah terdampak COvid-19 dengan jumlah masyarakat yang terjangkit yaitu 78 orang. Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka diperlukan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Bima. adapun beberapa poin yang akan dianalisis yaitu :

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 Di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan Covid-19 Di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat?

1.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti terinspirasi dari penelitian sebelumnya Berdasarkan penelitian dari Marsudi Utoyo, Warmiyana dan Gita sherly tahun 2021 tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori hukum normatif menemukan bahwa Polisi Pamong Praja memiliki batasan hukum dan hambatan dalam penegakan perda terkait covid-19. Adapun batasan tersebut dilakukan melalui cara pemberian layanan kesehatan, menjaga jarak dan pemakaian masker dan hambatannya yaitu kekurangan personil, sarana prasarana dan kualitas pendidikan. Selanjutnya Raden Wijaya tahun 2021 tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan menggunakan pendekatan Kualitatif menggunakan teori pernyataan naratif menemukanya bahwa peran Satpol PP dalam mengendalikan, mengawasi serta mencegah penyebaran Covid-19 selama masa PSBB sangatlah penting.

Kemudian Ridwan Saragih dan rahmat tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19 di Kota TanjungBalai yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teori hukum empiris, menemukan bahwa pemerintah dan lembaga terkait yang tergabung dalam Satgas Covid-19 sangat berperan penting dalam melakukan pencegahan serta penanganan penyebaran Covid-19 di Kota TanjungBalai. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eka Suaib, Jamal, Ratna indriati berjudul Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat aspek pendukung dari masyarakat dalam mendukung kerja Satpol PP di lapangan dan terjalinnya koordinasi yang baik antara Satpol PP dengan pihak terkait dalam melaksanakan tugas di lapangan. Kemudian penelitian oleh Ida Bagus Bayu Pratama, Ni Putu Niti Suari Giri yang berjudul Kewenangan Satpol PP Provinsi Bali Mengeluarkan Surat Bukti Pelanggaran Terhadap Pemangku Kepentingan Yang Melanggar Protokol Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Satpol PP memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah baik masyarakat biasa atau pejabat pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang pandemi Covid-19 terhadap upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19. Penelitian diatas memiliki perbedaan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif, pendekatan hukum empiris melalui analisis data deskriptif-kualitatif dan pendekatan hukum empiris melalui analisis data kuantitatif dan tentunya menggunakan teori yang berbeda yaitu teori hukum normatif dari Peter Mahmud marzuki, teori hukum empiris melalui pernyataan naratif dan teori hukum empiris dari Sunaryati Hartono. Dengan demikian, maka peneliti akan melakukan penelitian selanjutnya tentang upaya penegakan protokol kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan menggunakan teori dan pendekatan yang berbeda yaitu dengan pendekatan kualitatif-induktif dengan menggunakan teori peranan dari Soerjono Soekanto.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana bahwa provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah terdampak dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kota Bima sebagai salah satu Kota Madya menempati posisi ke 6 dari 11 kabupaten yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bima berada pada zona penyebaran Covid-19.

Permasalahan tersebut disebabkan masih adanya masyarakat Kota Bima yang tidak patuh dalam mengaplikasikan protokol kesehatan ketika melaksanakan aktivitas baik di dalam maupun luar rumah guna memutus penyebaran Covid-19 di Kota Bima. Kurangnya kepedulian masyarakat kota Bima untuk menjalankan Protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari menandakan bahwa belum maksimalnya tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk menerapkan dan menegakan Peraturan yang telah ditetapkan. Agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Bima dibutuhkan kedisiplinan serta ketertiban dari masyarakat dengan cara mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Menciptakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah yang harus dilaksanakan. Hal tersebut tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 pada Pasal 65 ayat (1) menjelaskan bahwa tiap Kepala Daerah memiliki tugas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakatnya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di Indonesia¹. Dalam hal masyarakat yang kurang mengindahkan ketentuan menjalankan protokol kesehatan, menjadi tugas kita semua untuk saling mengingatkan dan pemerintah harus melakukan pembinaan secara terus menerus kepada masyarakat agar terciptanya ketertiban umum yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur dan terarah.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Peranan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 Di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan penegakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 Di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

II. METODE

Konsep penelitian memiliki hubungan erat dengan fokus penelitian dengan berdasar pada gambaran umum yang ada, dimana didalamnya memuat aspek-aspek mengenai permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan suatu permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjadi penyelesaian masalah tersebut dan dijadikan sebagai hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif dengan Pendekatan Induktif. Pengumpulan Data dilakukan dengan menggunakan Teknik Triangulasi dengan Dokumentasi,

Observasi dan Wawancara. Data dan informasi yang telah dikumpulkan disusun dan di analisis dengan tahapan : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan.

Untuk dapat menciptakan hasil penelitian yang baik maka dibutuhkan operasionalisasi konsep yang sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Operasionalisasi konsep merupakan cara meneruskan konsep penelitian menjadi bagian-bagian yang dapat dipahami dan diukur. Setiap konsep penelitian perlu ditentukan definisi operasionalnya yaitu perubahan konsep kedalam bagian-bagian sub konsep atau dimensi yang lebih detail sehingga dapat diukur. Dalam sebuah konsep terdiri dari indikator atau variable.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

3.1.1 Peranan sebagai kedudukan atau wewenang seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya

Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari bagi masyarakat Kota Bima merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Bima. Dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai hal tersebut. Untuk dapat menunjang terlaksananya kebijakan tersebut maka Satpol PP memiliki wewenang untuk menjamin tersedianya anggaran, sumber daya manusia dan fasilitas/ sarana prasarana. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi serta observasi dari setiap indikator dari dimensi wewenang menunjukkan bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Bima sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut bisa dilihat dari ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak termasuk dalam program bisa di dapat melalui pengajuan proposal ke pemerintah daerah, belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP kota Bima. Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai bisa di tingkatkan melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3.1.2 Peranan sebagai norma-norma yang dapat membimbing atau memahami aturan

Dalam melaksanakan setiap kegiatan terutama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, diperlukan yang namanya memahami aturan dengan cara melaksanakan kewajiban yang sudah diatur. Kewajiban tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, adapun tupoksi yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bima yakni program pemerintah, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, penindakan dan penanganan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dari dimensi memahami aturan di atas menunjukkan bahwa Satpol PP dalam melaksanakan kegiatannya sudah optimal dalam hal melakukan kewajibannya. Hal tersebut bisa dilihat dari penanganan masyarakat yang dilakukan dengan pembuatan dan pelaksanaan program khusus terkait penanganan protokol kesehatan. Koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penegakan protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi protokol kesehatan sudah berjalan cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi, pengawasan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat sudah berjalan optimal, penindakan bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

3.1.3 Peranan sebagai suatu hal yang dapat dilakukan seseorang dalam suatu kelompok atau ekspresi diri

Setiap individu dalam melaksanakan suatu kegiatan memerlukan ekspresi diri agar kegiatan yang akan dilaksanakan bisa sesuai dengan tujuan. Adapun beberapa indikator yang bisa menunjukkan bagaimana ekspresi diri dari anggota Satpol PP dalam proses penegakan protokol kesehatan yaitu percaya atas kemampuan diri, menjaga iman, melakukan aktivitas rutin untuk meningkatkan imun dan membagi kiat-kiat baru bagi peningkatan imun. Berdasarkan hasil wawancara dari setiap indikator dari dimensi ekspresi diri menunjukkan bahwa anggota Satpol PP Kota Bima sudah memiliki ekspresi diri yang cukup baik dalam melaksanakan tugas dilapangan. Untuk dapat memberi rasa percaya diri ke setiap anggota, pimpinan akan memberikan arahan serta semangat ke seluruh anggota dalam rangka pemberian pemahaman terkait tugas yang akan dilaksanakan. Guna terciptanya anggota yang taat terhadap agamanya maka waktu pelaksanaan tugas di lapangan selalu di atur diluar waktu ibadah setiap umat beragama. Program khusus yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Bima untuk meningkatkan imun bagi setiap anggota belum ada. Pembagian kiat-kiat baru peningkatan imun oleh anggota kepada masyarakat hanya sebatas pemberian pemahaman bahwa olahraga bisa meningkatkan imun. Kemudian pelaksanaan vaksinasi dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat sudah terlaksana dengan baik.

3.1.4 Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Perilaku yang dimaksud disini merupakan setiap tingkah laku dari anggota Satpol PP Kota Bima yang menggambarkan ketaatan akan kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah. Adapun indikator yang bisa mengukur perilaku dari anggota Satpol PP terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah diatur dalam Perwali Kota Bima Nomor 49 Tahun 2020 yaitu disiplin protokol kesehatan, belajar dari pengalaman dan sukarela dalam melaksanakan tugas yang sudah menjadi kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara setiap indikator dari dimensi perilaku individu menunjukkan bahwa perilaku individu yang dilakukan oleh setiap anggota Satpol PP Kota Bima sudah sesuai dengan ketentuan. Seluruh anggota Satpol PP Kota Bima selalu menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas setiap hari. Belajar dari pengalaman setiap pelaksanaan tugas sebelumnya selalu dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Bima. Pelaksanaan tugas di lapangan yang dikhususkan untuk penegakan protokol kesehatan dilakukan secara sukarela oleh anggota Satpol PP Kota Bima.

3.1.5 Peranan diartikan juga sebagai fungsi, tugas dan kewajiban

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur fungsi, tugas dan kewajiban dari Satpol PP Kota Bima yaitu pelaksanaan kegiatan kerjasama, menciptakan ketentraman, menyelesaikan konflik dan memecahkan permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dari setiap indikator dari dimensi fungsi, tugas dan kewajiban sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kerjasama sudah dilakukan dengan baik, melalui pelaksanaan rapat secara langsung maupun daring. Menjaga ketentraman sudah terlaksana dengan baik melalui cara penyelenggaraan kegiatan penegakan protokol kesehatan secara humanis tanpa ada kekerasan. Menyelesaikan konflik sudah terlaksana melalui cara pemberian penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Memecahkan masalah dilakukan dengan cara pendekatan persuasif dan pemberian kesempatan diskusi bagi setiap pihak yang ada dalam permasalahan tersebut.

3.1.6 Peranan sebagai proses penyesuaian diri

Setiap orang memiliki peranan berbeda yang berasal dari pola hidupnya. Jadi peranan yang dihasilkan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat merupakan bentuk dari penyesuaian diri yang ada pada seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dari setiap indikator dari dimensi penyesuaian diri menunjukkan bahwa anggota Satpol PP Kota Bima sudah cukup baik dalam penyesuaian diri ketika melaksanakan kegiatan di lapangan. Satpol PP Kota Bima akan

melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui tata cara yang tepat dan sesuai dalam pelaksanaan aturan terbaru. pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP Kota Bima dilakukan secara humanis melalui komitmen yang tinggi dari setiap anggota guna terciptanya kegiatan kondusif di masyarakat. Untuk kegiatan penegakan protokol kesehatan biasanya dilaksanakan selama 2 jam yang dilakukan di pagi atau sore hari.

3.2 Faktor – Faktor Penghambat

3.2.1 Faktor internal

Faktor penghambat internal merupakan faktor penghambat yang muncul dari dalam suatu organisasi atau lembaga dalam tujuannya melaksanakan suatu kegiatan. Adapun faktor penghambat internal yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Bima terkait peranannya dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Bima adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan anggaran. Anggaran hanya bisa di dapatkan melalui pengajuan proposal kepada pemerintah daerah Kota Bima yang dalam hal ini yaitu Sekretaris Daerah, BPKAD dan BPBD. Dalam pelaksanaannya, anggaran yang diberikan hanya untuk pelaksanaan 50 kali kegiatan dalam kurun waktu tiga bulan.
- Keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di Kantor Satpol PP kota Bima menunjukkan bahwa kegiatan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bima masih terkendala pada jumlah personil terutama dari jumlah personil yang menjadi anggota PPNS. Hal tersebut akan berpengaruh dalam pencapaian tujuan untuk menghadirkan masyarakat yang taat protokol kesehatan.
- Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas untuk menunjang kegiatan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bima masih kurang memadai. Fasilitas yang dimiliki berupa kendaraan Mobil dalmas 2 buah, kendaraan mobil patroli 1 buah dan kendaraan roda dua 2 buah sementara harus ada 5 kecamatan dengan 40 kelurahan yang harus dipantau setiap harinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.

3.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal-hal atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya proses kegiatan dari sebuah organisasi dimana aspek-aspek tersebut berasal dari luar organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima merupakan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak Perda dan Perkada di Kota Bima.

- Kurangnya Pemahaman Masyarakat. Berdasarkan hasil observasi langsung peneliti kelapangan menemui beberapa poin yang dapat dijadikan bukti bahwa masyarakat masih kurang paham terkait bahaya Covid-19 dan peraturan yang sudah berlaku. Adapun poin-poin tersebut diantaranya kerumunan masih saja di beberapa titik seperti pasar, swalayan, cafe, warung dan sejenisnya. Padahal dalam Perwali Kota Bima Nomor 49 Tahun 2020 pasal 17 sudah mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan luar rumah yang sesuai dengan protokol kesehatan dan Masih terdapat masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan dengan tidak memakai masker ketika melakukan kegiatan di tempat umum.

3.3 Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan

3.3.1 Anggaran

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan penambahan alokasi anggaran yang dikhususkan untuk program penegakan protokol kesehatan Covid-19 yang sudah diatur dalam Perwali Kota Bima Nomor 49 Tahun 2020.

3.3.2 Sumber Daya Manusia

Untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia bisa ditangani melalui perekrutan personil baru dengan sistem kontrak kerja tahunan sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Peningkatan kualitas anggota Satpol PP bisa dilakukan melalui pelatihan dan sejenisnya bagi seluruh anggota Satpol PP Kota Bima.

3.3.3 Fasilitas Sarana dan Prasarana

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan pada bidang sarana dan prasarana yaitu dengan pembuatan program pembaharuan barang-barang yang sudah lama dan perbaikan barang-barang rusak yang masih bisa digunakan kembali.

3.3.4 Kurangnya pemahaman masyarakat

Upaya yang bisa dilakukan Satpol PP yaitu dengan cara selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan cara langsung turun ke lapangan dan memberi penjelasan kepada masyarakat terkait bahaya Covid-19.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Satpol PP Kota Bima memiliki peranan penting dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Bima. Hal tersebut dapat terlaksana melalui ketersediaan anggaran, sumber daya manusia dan fasilitas sarana prasarana yang mendukung berjalannya setiap kegiatan di lapangan. Dalam pelaksanaan setiap program kegiatan di lapangan, Satpol PP Kota Bima selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan sosialisasi bahaya covid-19 dan aturan yang sudah mengatur setiap aktivitas masyarakat Kota Bima, kemudian melakukan pengawasan terhadap setiap bentuk kegiatan yang dilakukan di tempat umum serta melakukan penindakan kepada masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan Covid-19. Anggota Satpol PP Kota Bima memiliki ekspresi diri serta perilaku individu yang cukup baik seperti memiliki rasa percaya diri dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan melaksanakan tugas menegakan protokol kesehatan secara sukarela.

Peranan yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Bima dalam penegakan protokol kesehatan sudah berjalan cukup optimal seperti temuan Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly (Marsudi Utoyo dkk, 2021), namun peranan dari Satpol PP Kota Bima ini masih memiliki kekurangan yaitu anggaran, kualitas sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat

Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian Ridwan Saragih dan Rahmat (Ridwan Saragih, Rahmat, 2020) dimana peranan yang dilakukan oleh Satpol Kota Bima dilaksanakan dengan berabagai cara yaitu sosialisai, pengawasan dan penindakan. Sedangkan temuan dari penelitian Ridwan saragih menemukan bahwa tugas yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menangani Covid-19 hanya sebatas pemberian layanan kesehatan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan utama dari penelitian ini yaitu sulitnya untuk memberikan kesadaran serta pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya Covid-19 serta peraturan yang sudah mengatur tata cara kehidupan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada kegiatan penelitian riset terapan pemerintahan dan penelitian yang dilakukan penulis maka penulis menganalisis dan melihat beberapa kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan dalam Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Bima yaitu:

- a. Dalam menjalankan Perannya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk menjamin tersedianya anggaran, sumber daya manusia dan fasilitas sarana prasarana. wewenang yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bima dalam menjamin ketersediaan ketiga hal di atas belum maksimal dan masih terdapat banyak kekurangan. Anggaran yang tersedia di Satpol PP untuk penegakan protokol kesehatan belum ada, anggaran yang digunakan selama ini didapatkan melalui pengajuan proposal ke pemerintah daerah. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut
- b. Dalam melaksanakan peranannya sebagai norma-norma yang dapat membimbing atau memahami aturan yakni memahami program pemerintah, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, penindakan dan penanganan masyarakat sudah terlaksana dengan maksimal, namun masih terdapat kekurangan pada proses pengawasan dan
- c. Dalam pelaksanaan peranannya sebagai suatu hal yang dapat dilakukan seseorang dalam suatu kelompok atau ekspresi diri meliputi percaya atas kemampuan diri, menjaga iman, melakukan aktivitas rutin untuk meningkatkan imun dan membagikan kiat-kiat baru bagi peningkatan imun belum terlaksana dengan baik dan optimal terutama pada indikator peningkatan imun.
- d. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat meliputi disiplin protokol kesehatan, belajar dari pengalaman, sukarela sudah terlaksana dengan baik
- e. Peranan diartikan juga sebagai fungsi, tugas dan kewajiban yang meliputi kerjasama, menjaga ketentraman dan menyelesaikan konflik belum terlaksana dengan maksimal
- f. Peranan sebagai proses penyesuaian diri meliputi memahami perubahan, mengatur diri dan manajemen waktu belum terlaksana dengan baik.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu serta biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama berkaitan dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Bima untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutam ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, E. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hendrianti Agustiani, *Psikologi Perkembangan Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja* (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- John & Mary Miner, *Tugas Pokok Dalam Manajemen Dan Motivasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1998).
- Giroth, Iexie M. 2005. *Status Dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Yogyakarta: Indra prahasta.
- Gregory Morhead Ricky W. Griffin, *Organizational Behavior: Managing People and Organizations*, 2014
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roesdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Pertama. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nawari, Ismail. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nazir, M. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. dan Sulistyowati B. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*, 1986.
- Wulandari, D. 2013. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: PT Rieka Adiatama
- Ateng Syafrudin, 'Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab', *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, 2000, hlm.22
- Karolin. Kuhn, 'Religious (Self) Expression-an Exclusive Trait of Professional Christians', *Journal of Empirical Theology*. 22: 30-46, 2009.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi. 2014. "Pedoman Sistem Tata Pamong". Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- Nurrahman, A. 2020. 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 Di Provinsi Dki Jakarta)', *Jurnal Tatapamong*. 2.1. 1-16.
- Nailul, M. 2020. 'Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)'. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. 2.2 117-25
- Sukur, moch halim, dkk. 2020. 'Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan', *Journal Inicio Legis*. 1.1. 1-17
- Utoyo, Marsudi, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly. 2021. 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19'. 27. 98-109
- Yushantini, Ni Ketut Hevy. 2020. 'Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan', *Jurnal Kertha Semaya*. 8.6. 967-81